



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Srl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JONI AZWAR Bin AZRAI.  
Tempat lahir : Rantau Gedang  
Umur / Tgl. lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1983.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.01 Desa Rantau Gedang Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 21 April 2016 s/d 20 Mei 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d 5 Juli 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d 21 Juli 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 19 September 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIAN EVENDI,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH-KBPPP) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM 1, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dari POSBAKUM Pengadilan negeri Sarolangun berdasarkan Penetapan No.107/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :107/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **JONI AZWAR Bin AZRAI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan atau menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan **dan Denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal (garam);
  - 1 (Satu) Klip plastic kecil yang berisikan 6 (enam) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal yang di duga narkotika jenis shabu shabu dengan berat  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merk" MARLBORO" warna putih yang berisikan 2 (dua) batang rokok;
  - 1 (satu) kotak rokok merk" MARLBORO" warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) batang rokok;

---

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu)pirex kaca yang di bungkus 1 (satu) lembar kertas almunium foil;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.pol.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa JONI AZWAR Bin AZRAI pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih di Tahun 2016, bertempat di Jalan Simpang Rantau Gedang Ke.Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada harinya Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Simpang Rantau Gedang Ke.Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun saksi F.Edo Saputra dan saksi Beni Rajagukguk (keduanya anggota kepolisian) yang sedang melaksanakan tugas under cover bay dengan surat tugas nomor : Sp.Gas/02/II/2016/Resnarkoba Tanggal 20 Februari 2016 hendak bertemu dengan terdakwa untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 jie, dan terdakwa bertemu dengan saksi F.Edo Saputra dan saksi Beni Rajagukguk di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Jalan Simpang Rantau Gedang Ke.Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun.

----- Bahwa terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy Warna Merah telah menunggu saksi F.Edo Saputra dan saksi Beni

---

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajaguguk di Jalan Simpang Rantau Gedang Ke.Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Beny terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih kemudian saksi Beni Rajaguguk langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa pun melakukan perlawanan sehingga sepeda motor honda Scopy milik terdakwa terjatuh dan pada saat saksi Beni dan saksi Edo mengamankan terdakwa datang 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh saksi Akil.

----- Bahwa pada saat terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Beni dan saksi Edo dengan disaksikan oleh Saksi Akil kemudian saksi Beni dan saksi Edo mencari 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih yang hendak diberikan terdakwa kepada saksi Beny tersebut dan berhasil ditemukan kemudian saksi Beni dan saksi Edo dengan disaksikan oleh saksi Akil menggeledah jok sepeda motor honda Scopy warna merah milik terdakwa ditemukan barang-barang berupa kotak rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam jok sepeda motor honda Scopy warna merah milik terdakwa.

----- Bahwa Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Dru di daerah Pemenang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB, setelah terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari sdr. Dru di daerah Pemenang tersebut kemudian terdakwa memisahnya menjadi 11 (sebelas) paket shabu-shabu untuk dijual dan kemudian pada hari Jum'at pagi tanggal 19 Februari 2016 terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada orang yang mengaku bernama Tar sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan orang yang mengaku bernama Napi sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 Tar dan Napi kembali membeli Shabu-shabu kepada terdakwa masing-masing sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Bahwa  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

----- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.02.16.494 tanggal 25 Februari 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

---

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamin : positif.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986 hal. 73.

Kesimpulan : Contoh No. 1 mengandung Metamfetamin (bukan tanaman).

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut 37 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker serta bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa JONI AZWAR Bin AZRAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa JONI AZWAR Bin AZRAI pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih di Tahun 2016, bertempat di Jalan Simpang Rantau Gedang Ke.Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy Warna Merah menunggu saksi F.Edo Saputra dan saksi Beni Rajaguguk (keduanya anggota kepolisian) di Jalan Simpang Rantau Gedang Ke.Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Beni terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih kemudian saksi Beni Rajaguguk langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa pun melakukan perlawanan sehingga sepeda motor honda Scopy milik terdakwa terjatuh dan pada saat saksi Beni dan saksi Edo mengamankan terdakwa datang 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh saksi Akil.

----- Bahwa pada saat terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Beni dan saksi Edo dengan disaksikan oleh Saksi Akil kemudian saksi Beni dan saksi Edo

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih yang hendak diberikan terdakwa kepada saksi Beny tersebut dan berhasil ditemukan kemudian saksi saksi Beni dan saksi Edo dengan disaksikan oleh saksi Akil menggeledah jok sepeda motor honda Scopy warna merah milik terdakwa ditemukan barang-barang berupa kotak rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik kecil bening yang berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam jok sepeda motor honda Scopy warna merah milik terdakwa.

----- Bahwa Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Dru di daerah Pemenang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB, setelah terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari sdr. Dru di daerah Pemenang tersebut kemudian terdakwa memisahnya menjadi 11 (sebelas) paket shabu-shabu untuk dijual dan kemudian pada hari Jum'at pagi tanggal 19 Februari 2016 terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada orang yang mengaku bernama Tar sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan orang yang mengaku bernama Napi sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 Tar dan Napi kembali membeli Shabu-shabu kepada terdakwa masing-masing sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Bahwa  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan.

----- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.02.16.494 tanggal 25 Februari 2016 diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemerian : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamin : positif.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986 hal. 73.

Kesimpulan : Contoh No. 1 mengandung Metamfetamin (bukan tanaman).

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut 37 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI atau bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SLAMET**, dibawah sumpah secara agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Narkotika Polres Sarolangun dan Saksi menerangkan bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang rantau gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun dan pelaku dari penyalahgunaan narkotika tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016,saksi mendapat informasi bahwa ada warga dari Ds rantau gedang yang bernama Joni sering menjual Narkotika jenis Shabu shabu, atas informasi tersebut saksi di perintahkan berdasarkan surat perintah tugas Nomor :Sp.Gas /02/II/2016/Resnarkoba untuk mencari informasi tentang kebenarannya dan mencari No HP terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan No Hp terdakwa kemudian saksi menghubungi terdakwa, saat menghubungi terdakwa tersebut saksi bertanya kepada terdakwa “ ada barang 1 Ji ndak dan hargonya brapo” dan di jawab oleh terdakwa “ ado bang hargonya 18” kemudian saksi kembali bertanya “ kapan kito biso ketemu bang” dan dijawab oleh terdakwa“ biso bang malam ini bae” kemudian saksi kembali bertanya “ dimano kito biso ketemu bang” dan terdakwa menjawab” di simpang lintas bae bang”;
- Bahwa sekira pukul 21.00 saksi bersama-sama dengan saksi Benny menuju ke lokasi yang di janjikan oleh terdakwa untuk bertemu di

---

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



Simpang Rantau Gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Benny yang mengendarai sedangkan saksi di bonceng di belakang;

- Bahwa saksi menerangkan saat menuju ke tempat untuk bertemu tersebut saksi duduk di belakang sedangkan saksi Benny duduk di depan dan saat tiba di simpang rantau gedang hampir secara bersamaan dari arah Ds Rantau Gedang datang satu unit sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi benny menghentikan sepeda motornya tetapi posisi mesin sepeda motor masih hidup dan terdakwa juga menghentikan sepeda motor yang di kendarainya kemudian saksi benny bertanya “ bang JON ya” dan terdakwa menjawab “Iya..iya” pada saat itu saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa saat itu terdakwa hendak memberikan sesuatu maka saksi langsung mengamankan terdakwa sehingga sepeda motor yang dinaiki terdakwa terjatuh dan satu klip plastic yang semula hendak di berikan oleh terdakwa kepada saksi juga terjatuh;
- Bahwa saksi menerangkan karena saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri maka saksi bersama-sama dengan saksi Benny berusaha mengamankan dan saat itu Saksi Benny menghubungi saksi Alfajar yang mengendarai mobil yang posisinya menunggu di belakang saksi;
- Bahwa setelah saksi Alfajar datang dan ikut membantu mengamankan terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dengan di saksikan oleh terdakwa dan saksi Akil yang saat itu hendak melewati jalan tersebut dilakukan pencarian terhadap barang yang di jatuhkan oleh terdakwa dan di tempat di jatuhkan barang tersebut di temukan satu klip plastic yang berisikan serbuk putih dan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna putih saat itu saksi bertanya kepada terdakwa “ apa itu” kemudian terdakwa menjawab “Garam”;
- Bahwa setelah itu sepeda motor Scoopy tersebut di tegakan dan dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tersebut saat di lakukan pengeledahan pada Jok sepeda motor saat Jok sepeda motor dibuka di temukan satu Kotak Rokok Marlboro warna putih dan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian saat dibuka satu bungkus rokok Marlboro di dalamnya terdapat satu Klip plastic yang di dalamnya terdapat 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu shabu dan 17 (tujuh belas) batang rokok dan saat di saksi bertanya kepada terdakwa "Apa ini" dan terdakwa menjawab "Shabu shabu pak";

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat itu tidak bisa memperlihatkan surat izin dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. **BENNY RAJAGUKGUK Anak Dari M. RAJAGUKGUK**, dibawah sumpah secara agama Kristen dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Narkotika Polres Sarolangun dan Saksi menerangkan bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang rantau gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun dan pelaku dari penyalahgunaan narkotika tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016,saksi Edo mendapat informasi bahwa ada warga dari Ds rantau gedang yang bernama Joni sering menjual Narkotika jenis Shabu shabu, atas informasi tersebut saksi di perintahkan berdasarkan surat perintah tugas Nomor :Sp.Gas /02/II/2016/Resnarkoba untuk mencari informasi tentang kebenarannya dan mencari No HP terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Edo mendapatkan No Hp terdakwa kemudian saksi Edo menghubungi terdakwa, saat menghubungi terdakwa tersebut saksi Edo bertanya kepada terdakwa " ada barang 1 Ji ndak dan hargonya brapo" dan di jawab oleh terdakwa " ado bang hargonya 18" kemudian saksi Edo kembali bertanya " kapan kito biso ketemu bang" dan dijawab oleh terdakwa" biso bang malam ini bae" kemudian saksi Edo kembali bertanya "

---

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimano kito biso ketemu bang” dan terdakwa menjawab” di simpang lintas bae bang”;

- Bahwa saksi menerangkan Sekira pukul 21.00 saksi bersama-sama dengan saksi Edo menuju ke lokasi yang di janjikan oleh Joni untuk bertemu di Simpang rantau gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi menerangkan saat menuju ke tempat untuk bertemu tersebut saksi Edo duduk di belakang sedangkan saksi duduk di depan dan saat tiba di simpang rantau gedang hampir secara bersamaan dari arah Ds Rantau Gedang datang satu unit sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menghentikan sepeda motornya tetapi posisi mesin sepeda motor masih hidup dan terdakwa juga menghentikan sepeda motor yang di kendarainya kemudian saksi bertanya “ bang JON ya” dan terdakwa menjawab “Iya..iya” pada saat itu saksi Edo turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa saat itu terdakwa hendak memberikan sesuatu maka saksi Edo langsung mengamankan terdakwa sehingga sepeda motor yang dinaiki terdakwa terjatuh dan satu klip plastic yang semula hendak di berikan oleh terdakwa kepada saksi Edo juga terjatuh;
- Bahwa saksi menerangkan karena saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri maka saksi bersama-sama dengan saksi Edo berusaha mengamankan dan saat itu saksi menghubungi saksi Alfajar yang mengendarai mobil yang posisinya menunggu di belakang saksi;
- Bahwa setelah saksi Alfajar datang dan ikut membantu mengamankan terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dengan di saksikan oleh terdakwa dan saksi Akil yang saat itu hendak melewati jalan tersebut dilakukan pencarian terhadap barang yang di jatuhkan oleh terdakwa dan di tempat di jatuhkan barang tesebut di temukan satu klip plastic yang berisikan serbuk putih dan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna putih saat itu saksi bertanya kepada terdakwa“ apa itu” kemudian terdakwa menjawab “Garam”;
- Bahwa setelah itu sepeda motor Scoopy tersebut di tegakan dan dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tersebut saat di lakukan pengeledahan pada Jok sepeda motor saat Jok sepeda motor dibuka di temukan satu Kotak Rokok Marlboro warna putih dan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak



3 (tiga) lembar kemudian saat dibuka satu bungkus rokok Marlboro di dalamnya terdapat satu Klip plastic yang di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu shabu dan 17 (tujuh belas) batang rokok dan saat di saksi Edo bertanya kepada terdakwa “Apa ini” dan terdakwa menjawab “Shabu shabu pak”;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat itu tidak bisa memperlihatkan surat izin dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**3. ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah secara agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas pada Satuan Narkotika Polres Sarolangun dan Saksi menerangkan bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang rantau gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun dan pelaku dari penyalahgunaan narkotika tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa , pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016,saksi Edo mendapat informasi bahwa ada warga dari Ds rantau gedang yang bernama Joni sering menjual Narkotika jenis Shabu shabu, atas informasi tersebut saksi di perintahkan untuk mencari informasi tentang kebenarannya dan mencari No HP terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Edo mendapatkan No Hp terdakwa kemudian saksi Edo menghubungi terdakwa, saat menghubungi terdakwa tersebut saksi Edo bertanya kepada terdakwa “ ada barang 1 Ji ndak dan harganya brapo” dan di jawab oleh terdakwa “ ado bang harganya 18” kemudian saksi Edo kembali bertanya “ kapan kito biso ketemu bang” dan dijawab oleh terdakwa “ biso bang malam ini bae” kemudian saksi Edo kembali bertanya “



dimano kito biso ketemu bang” dan terdakwa menjawab” di simpang lintas bae bang”;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi Benny dan saksi Edo menuju ke tempat untuk bertemu dengan terdakwa tersebut saksi Benny dan saksi Edo mengendarai sepeda motor sedangkan saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai Mobil;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi Benny dan saksi Edo tiba di Jalan simpang rantau gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun saat itu saksi menghentikan Mobil yang di kendaraanya kurang lebih berjarak 100 (seratus) Meter dari Jalan simpang Rantau gedang, pada saat saksi menghentikan mobil tersebut saksi Benny menghubungi saksi yang mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan maka saat itu saksi langsung menuju ke jalan simpang rantau gedang untuk membantu saksi Benny dan saksi Edo mengamankan terdakwa dan setibanya di jalan simpang rantau gedang tersebut sudah ada satu mobil dengan posisi lampu hidup dan mengarah ke ds rantau gedang yang di kendarai oleh saksi Akil, karena saat itu terdakwa berusaha untuk melepaskan diri maka saksi langsung membantu saksi benny dan saksi edo mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi datang dan ikut membantu mengamankan terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dengan di saksikan oleh terdakwa dan saksi Akil yang saat itu hendak melewati jalan tersebut dilakukan pencarian terhadap barang yang di jatuhkan oleh terdakwa dan di tempat di jatuhkan barang tesebut di temukan satu klip plastic yang berisikan serbuk putih dan 1 (satu) kotak Rokok Marlboro warna putih saat itu saksi Edo bertanya kepada terdakwa” apa itu” kemudian terdakwa menjawab “Garam”;
- Bahwa setelah itu sepeda motor Scoopy tersebut di tegakan dan dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa tersebut saat di lakukan pengeledahan pada Jok sepeda motor saat Jok sepeda motor dibuka di temukan satu Kotak Rokok Marlboro warna putih dan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian saat dibuka satu bungkus rokok Marlboro di dalamnya terdapat satu Klip plastic yang di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu shabu dan 17 (tujuh belas) batang rokok dan



saat di saksi Edo bertanya kepada terdakwa "Apa ini" dan terdakwa menjawab "Shabu shabu pak";

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat itu tidak bisa memperlihatkan surat izin dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak ada hak untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*.
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **MUHAMMAD ZAKIR H.A Bin H.ABDUL AZIZ**, yang dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan simpang rantau gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi sedang melintas di jalan tempat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi sedang dalam perjalanan dari Sarolangun hendak kembali ke Ds rantau gedang saat sampai di jalan simpang rantau gedang Kel. Limbur tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun saksi melihat ada satu unit sepeda motor dalam posisi terjatuh di tengah jalan dan tidak jauh dari tempat sepeda motor terjatuh saksi melihat ada 2 (dua) orang sedang berusaha menangkap terdakwa dan saat itu salah satu dari 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak beberapa lama saksi melihat 2 (dua) orang petugas mengamati terdakwa kemudian datang petugas polisi lainnya dan ikut mengamankan terdakwa setelah





petugas berhasil mengamankan terdakwa kemudian petugas tersebut membawa terdakwa ketempat sepeda motor yang terjatuh;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat petugas dan terdakwa tiba di dekat sepeda motor yang terjatuh tersebut petugas menemukan 1 (satu) klip plastic yang di dalamnya berisikan serbuk putih dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) Klip plastic yang berisikan serbuk putih berada di samping sepeda motor yang di temukan petugas tersebut dan saat salah satu dari petugas bertanya kepada terdakwa “ apa itu” kemudian terdakwa menjawab “ garam” tetapi saat itu petugas bertanya kembali “apa itu” dan dijawab oleh terdakwa “Shabu” kemudian petugas kembali bertanya “Punya siapa” dan terdakwa menjawab” punya saya”,setelah itu petugas mendirikan sepeda motor yang terjatuh tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat petugas melakukan penggeledahan di temukan satu bungkus rokok Marlboro kemudian bungkus rokok tersebut di buka dan di dalamnya terdapat satu Klip plastic saat di keluarkan satu klip plastic tersebut berisikan 6 (enam) Klip plastic yang berisikan serbuk putih dan saat itu petugas kembali bertanya kepada terdakwa “Apa ini” kemudian terdakwa menjawab “ Shabu shabu” setelah itu petugas kembali bertanya “ punya siapa” dan terdakwa menjawab “ punya saya pak”. Setelah itu petugas membawa terdakwa beserta barang-barang yang di temukan tersebut ke Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa situasi dan kondisi tempat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat itu dalam keadaan terang karena ada sinar lampu dari sepeda motor dan mobil yang saat itu berada di tempat penangkapan.
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Simpang Rantau Gedang Kel. Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu anggota kepolisian dari Polres Sarolangun;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ada seseorang yang terdakwa tidak saya kenal menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan hendak membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp 1.700.000 dan saat itu kami berjanji bertemu di jalan simpang Rantau gedang Kel. Limbur tembesi maka sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di ds rantau gedang menuju ke tempat yang kami janjikan;
- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr.Wadri dan saat itu sdr.Wadri membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah itu menjual shabu kepada sdr.Wadri terdakwa melanjutkan perjalanan ke simpang rantau gedang dan setibanya di jalan simpang rantau gedang dari arah sarolangun datang satu unit sepeda motor yang di naiki oleh saksi edo dan saksi Benny dan berbelok kearah ds rantau gedang dan saat itu terdakwa menghentikan sepeda motor dan saat itu saksi Edo dan saksi Benny berhenti dan saat itu saksi Benny memanggil "JON ya" kemudian terdakwa menjawab "iya..iya" dan saat terdakwa menjawab tersebut saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) Klip plastic yang berisikan Kristal putih (garam) kemudian saksi Edo langsung turun dan langsung menangkap terdakwa dan saat itu sepeda motor yang terdakwa naiki terjatuh setelah itu saksi Edo dan saksi Benny melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang terdakwa naiki dan saat itu saksi Edo dan saksi Benny menemukan kotak rokok yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan saat di buka di temukan 1 (satu) Klip plastic yang berisikan 6 (enam) paket shabu shabu yang semula terdakwa simpan di dalam Kotak rokok tersebut.
- Bahwa uang dari penjualan shabu shabu tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan masih ada sisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr.Dru di Kabupaten Merangin.
- Bahwa saat mengkonsumsi shabu -shabu tersebut terdakwa sambil memecah shabu shabu satu jie tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kemudian pada sore harinya terdakwa kembali kerumah.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2016 pagi hari terdakwa pergi kekebun dengan membawa 11 (sebelas) paket shabu shabu. Pada saat terdakwa kekebun tersebut terdakwa di hubungi oleh sdr.Tar yang saat itu mengatakan hendak membeli shabu shabu;
- Bahwa karena saat itu terdakwa sedang berada di kebun maka terdakwa menyuruh sdr.Tar untuk kekebun dan saat itu sdr.Tar membeli 1 (satu) paket Shabu shabu dengan harga Rp 200.000 setelah sdr.Tar pergi tidak berapa lama sdr.Napi menghubungi terdakwa dan mengatakan hendak membeli shabu shabu, dan terdakwa menyuruh sdr.Napi untuk kekebun dan saat sdr.Napi kekebun saat itu sdr.Napi membeli Shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp 200.000;
- Bahwa pada saat itu tidak bisa memperlihatkan surat izin dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal (garam);
- 1 (Satu) Klip plastic kecil yang berisikan 6 (enam) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal yang di duga narkotika jenis shabu shabu dengan berat  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) kotak rokok merk" MARLBORO" warna putih yang berisikan 2 (dua) batang rokok;
- 1 (satu) kotak rokok merk" MARLBORO" warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) batang rokok;
- 1(Satu)pirex kaca yang di bungkus 1 (satu) lembar kertas almunium foil
- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.pol.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

---

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Simpang Rantau Gedang Kel. Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun, yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu anggota kepolisian dari Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 19.00 Wib ada seseorang yang terdakwa tidak saya kenal menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan hendak membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp 1.700.000 dan saat itu kami berjanji bertemu di jalan simpang Rantau gedang Kel. Limbur tembesi maka sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah di ds rantau gedang menuju ke tempat yang kami janjikan;
- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr.Wadri dan saat itu sdr.Wadri membeli shabu shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) Klip plastic yang berisikan Kristal putih (garam) kemudian saksi Edo langsung turun dan langsung menangkap terdakwa dan saat itu sepeda motor yang terdakwa naiki terjatuh setelah itu saksi Edo dan saksi Benny melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang terdakwa naiki dan saat itu saksi Edo dan saksi Benny menemukan kotak rokok yang terdakwa simpan didalam jok sepeda motor dan saat di buka di temukan 1 (satu) Klip plastic yang berisikan 6 (enam) paket shabu shabu yang semula terdakwa simpan di dalam Kotak rokok tersebut.
- Bahwa uang dari penjualan shabu shabu tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan masih ada sisa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr.Dru di Kabupaten Merangin.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

---

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama JONI AZWAR Bin AZRAI dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi .

**Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Simpang Rantau Gedang Kel. Limbur Tembesi Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun pada waktu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan anggota kepolisian yang sedang melakukan tugas penyamaran atau Under cover buy berdasarkan surat perintah tugas Nomor :Sp.Gas /02/II/2016/Resnarkoba, ditemukan satu Kotak Rokok Marlboro warna putih dan uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian saat dibuka satu bungkus rokok Marlboro di dalamnya terdapat satu Klip plastic yang di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu shabu dan 17 (tujuh belas) batang rokok didalam jok sepeda motor honda Scoopy warna hitam Merah milik terdakwa dimana jumlah keseluruhan shabu yang ditemukan pada waktu itu adalah  $\pm$  0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan terdakwa di dalam kotak rokok Marlboro warna putih milik terdakwa pada saat ditangkap dengan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Edo Saputra, saksi Benny Rajagukguk dan saksi Alfajar Wahono dan saksi Muhammad Zakir yang mendengar langsung bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari sdr.Dru di Kab.Merangin dan terdakwa telah beberapa kali menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr.Wadri,sdr.Napi dan sdr.Tar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,06 (Nol koma nol enam) Gram oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.891.02.16.494 Tanggal 25 Februari 2016 didapat hasil pengujian bahwa Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta wajib memiliki izin khusus penyalur Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa terdakwa memang berwenang untuk melakukan pemindahan penguasaan Narkotika dari dirinya kepada orang lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal (garam);
- 1 (Satu) Klip plastic kecil yang berisikan 6 (enam) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal yang di duga narkotika jenis shabu shabu dengan berat  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok merk" MARLBORO" warna putih yang berisikan 2 (dua) batang rokok;
- 1 (satu) kotak rokok merk" MARLBORO" warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) batang rokok;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan barang berbahaya dan ilegal maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

- 1(Satu)pirex kaca yang di bungkus 1 (satu) lembar kertas almunium foil;  
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

- 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan barang dari hasil kejahatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara..

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.pol.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepadaTerdakwa JONI AZWAR Bin AZRAI;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 107/Pid.Sus/2016/PN Srl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JONI AZWAR bin AZRAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal (garam);
  - 1 (Satu) Klip plastic kecil yang berisikan 6 (enam) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu shabu dengan berat  $\pm 0,19$  (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merk” MARLBORO” warna putih yang berisikan 2 (dua) batang rokok;
  - 1 (satu) kotak rokok merk” MARLBORO” warna putih yang berisikan 17 (tujuh belas) batang rokok;

**Dimusnahkan**

  - 1(Satu)pirex kaca yang di bungkus 1 (satu) lembar kertas almunium foil;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

  - 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Hp merk Samsung warna putih

**Dirampas untuk Negara.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa No.pol.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami TENGKU OYONG SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, SH. dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri ANDIKO, SH. Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AFFAN, SH.

TENGKU OYONG, SH.,MH.

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH.

Panitera Pengganti

RIDWAN, SH